



**PUTUSAN**

**NOMOR: 181 K/AG/2001**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ASLAM** bin **LANDIRO** ;
2. **HJ. SANABE** binti **LANDIRO** ;
3. **I JENNE** binti **LANDIRO**, ketiganya bertempat tinggal di Jl. Tomaddualeng No.1 Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya **LA USU, S.H**, Pengacara / penasehat hukum, beralamat di Jl. A. Malingkaan No.21 Siengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 1998, Para Pemohon kasasi dahulu Para Penggugat / Para Terbanding ;

lawan

1. **MUH. KADAFI** bin **PADU TANG** ;
2. **H. NURJANNAH** binti **LA SIBE** , keduanya beralamat di Jl. Latenrilai Tosenggeng, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
3. **INILLANG** binti **LANDIRO** ;
4. **HJ. HANIAH** binti **HANABI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Tomaddualeng No. 3 Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Para Termohon Kasasi dahulu,

Para...



Para Tergugat/Para Pembanding ;

dan

1. **Hj. BASMAWATI** binti **MANSUR**, bertempat tinggal di Jalan Takalar Komplek BTN Sanrangang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;
2. **Hj. BONDENG** binti **TAMMANGINGI**, bertempat tinggal di Jalan Pengadilan No. 143, Kelurahan Bulu Pubbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
3. **H. PALETTEI** binti **AKIL ALI**, bertempat tinggal di Komplek Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
4. **HAMRULLAH** bin **AKIL ALI**, bertempat tinggal di TaE, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
5. **ABD. GALIB** bin **AKIL ALI**, bertempat tinggal di Keera, Desa Keera, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;
6. **Hj. JOHRA** binti **AKIL ALI**, bertempat tinggal di Jalan Tolanca No. 7, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
7. **Hj. MARYAM** binti **AKIL ALI** , bertempat tinggal di Jalan Pengadilan No. 147, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
8. **Hj. HALIJAH** binti **AKIL ALI**, bertempat tinggal di Jalan Asoka, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
9. **SUDIRMAN** bin **PALALDI**, bertempat tinggal di Jalan sungai Gilirang No. 7, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;

10. **SUDARMONO...**



10. SUDARMONO bin SUDIRMAN ;

11. SANTI binti SUDIRMAN ;

12. Prof. H. SAHABUDDIN bin MALLOMBASI,

13. INTAN binti MALLOMBASI, Nomor 10, 11, 12 dan 13

bertempat tinggal di Jalan Cendrawasi II No. 24 Makassar ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat-Para Turut

Tergugat /Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat Asli telah menggugat terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat Asli di depan persidangan Pengadilan Agama Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil ;

- Bahwa almarhum H. Dalimah, BA. binti Landiro telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1998 di rumahnya Jl. Tomaddualeng No.3 Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa Kedua orangtua Almarhum. H. Dalimah, BA. yaitu ibunya bernama I Cabbeng telah meninggal dunia tahun 1963 dan ayahnya bernama Landiro telah meninggal dunia tahun 1980, begitu pula kedua kakek dan neneknya terus ke atas telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa almarhum H. Dalimah, BA. tidak mempunyai saudara kandung, karena ia adalah satu-satunya anak kandung dari pasangan suami istri Landiro dengan I Cabbeng ;
- Bahwa Penggugat asli adalah saudara seayah dari almarhum H. Dalimah, BA. binti Landiro ;
- Bahwa sebelum menikahi perempuan I Cabbeng, almarhum Landiro telah dua kali

kawin...



kawin, masing-masing dengan :

1. Perempuan I Yupa, telah meninggal dunia pada tahun 1960 ;
2. Perempuan I Juma, telah meninggal dunia pada tahun 1934 ;

- Bahwa dari perkawinan Landiro dengan I Yupa, telah memperoleh seorang anak laki bernama Akil Ali bin Landiro, juga telah meninggal dunia pada tahun 1981 ;

- Bahwa sebelumnya almarhum Akil Ali bin Landiro telah kawin dengan H. Bondong binti Tammanngingi (Turut Tergugat I) dan telah di karuniai 7 orang anak yaitu :

1. H. Palettei binti Akil Ali ;
2. Hamrullah bin Akil Ali ;
3. H. Johrah binti Akil Ali ;
4. Maryam binti Akil Ali ;
5. H. Halijah binti Akil Ali ;
6. Abdul Galib bin Akil Ali ;
7. Sastrawati binti Akil Ali ;

- Bahwa Sastrawati binti Akil Ali telah meninggal dunia pada tahun 1993, namun sebelumnya ia telah menikah dengan lelaki bernama Sudirman bin Palabi dan telah di karuniai 2(dua) orang anak yaitu :

1. Sudarmono bin Sudirman ;
2. Santi binti Sudirman ;

yang keduanya sepeninggal ibunya di rawat dan di pelihara oleh neneknya bernama H. Bondong binti Temmanngingi karena ayah kandungnya telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

- Bahwa dari perkawinan almarhum Landiro (kedua kalinya) dengan perempuan I Juma telah di karuniai 4(empat ) orang anak yaitu :

1. H. Sanabe binti Landiro ;
2. I Jenne binti Landiro ;
3. I Nillang binti Landiro ;

4. Aslam...



4. Aslam bin Landiro ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Dalimah, BA. binti Landiro telah 2(dua) kali kawin yaitu :
    1. Baso bin Mallombasi, telah meninggal dunia tahun 1964 tanpa di karuniai anak ;
    2. H. Bintang telah cerai talak dengan H. Dalimah, BA. pada tahun 1987 dan juga tidak di karuniai anak ;
  - Bahwa semasih terikat pernikahan dengan lelaki Baso Lomba, almarhum Dalimah, BA. binti Landiro mengangkat seorang anak perempuan bernama Dasmawati binti Mansur (Tergugat V) yang terjadi pada tahun 1961 ;
  - Bahwa H. Dasmawati (Tergugat V) adalah anak dari saudara sepupu Basoloma (suami pertama H. Dalimah, BA. yang di ambil, di asuh, di pelihara di biayai serta di masukkan dalam daftar gaji pasangan suami istri Baso Lomba dengan H. Dalimah, BA. sejak masih bayi hingga berumah tangga, bahkan H. Dalimah, BA. masih hidup tetap berhubungan sebagai ibu dan anak ;
  - Bahwa almarhum Baso Lomba ketika meninggal dunia, ibunya bernama Bulaeng telah meninggal dunia pada tahun 1938 dan hanya meninggalkan keluarga sebagai berikut ;
    1. Lelaki Mallombansi Karaeng Tayang sebagai ayah (meninggal 1992) ;
    2. H. Dalimah, BA. sebagai istri ;
    3. Prof. Sahabuddin, sebagai saudara kandung ;
    4. Intan, sebagai saudara kandung ;
  - Bahwa setelah bercerai dengan H. Bintang, H. Dalimah, BA. kembali mengadopsi seorang anak lelaki bernama Muh. Kadafi bin Padu Tang (Tergugat I) dengan penetapan Pengadilan Negeri Sengkang ;
  - Bahwa pertalian antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dengan H. Dalimah, BA. adalah dari I Nillang binti Landiro (Tergugat III) yang bersaudara  
kandung...



kandung dengan Penggugat atau saudara seayah dengan H. Dalimah, BA. ;

- Bahwa I Nillang binti Landiro dua kali kawin masing-masing dengan lelaki La Sibe dan lelaki H. Nabi ;
- Bahwa dari hasil perkawinan I Nillang dengan lelaki La Sibe, ia memperoleh seorang anak perempuan bernama H. Nurjanah binti LA Sibe (Tergugat II) sedang dari perkawinan dengan lelaki H. Nabi telah di karuniai 5(lima) orang anak diantaranya bernama H. Haniah binti H. Nabi (Tergugat IV) ;
- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris tersebut di atas almarhum H. Dalimah, BA binti Landiro, juga meninggalkan harta berupa :
  - a. 3(tiga) bidang tanah perumahan yang mengenai perincian letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dengan jelas dalam surat gugatan ;
  - b. Perabot rumah tangga ;
  - c. Uang simpanan di Bank BNI cabang Sengkang ;
  - d. Uang tunai ;
  - e. Uang duka dari TASPEN ;
  - f. Perhiasan emas ;
  - g. Surat-surat berharga ;
  - h. Sejumlah pakaian dan barang pecah belah ;yang mengenai perincian macam, jenis dan jumlahnya sebagaimana tercantum dengan jelas dalam surat gugatan ;
- Bahwa sepeninggal Baso Lomba / H. Dalimah, BA. meninggal dunia harta perolehan tersebut belum pernah di bagi waris ;
- Bahwa terhadap objek sengketa point IV dan VI.2 s/d VI.8 telah di jual dan di gunakan untuk keperluan penyelenggaraan jenazah, pemakaman, baca doa dan ta'ziah, pembuatan makam permanen almarhum H. Dalimah, BA. dan lain-lainnya dan juga di berikan kepada masing-masing yaitu :
  - H. Basmawati Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
  - H. Hania Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

- Munawarah...



- Munawarah binti Taggiling Rp. 500.000,-(limaratus ribu rupiah) ;
- Masing-masing saudara Almarhum Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa objek poin III ( uang di BNI Cabang Sengkang) buku rekeningnya ada di Penggugat Asli dan juga objek poin VI.1 ( 7 ringgit emas) telah terbagi kepada saudara dan anak angkat H. Dalimah,BA. ( H. Basmawati) sesuai hasil musyawarah keluarga almarhumah ;
- Bahwa objek poin VIII, berdasarkan wasiat almarhum H. Dalimah, BA meskipun tidak tertulis, tetapi telah di sepakati dan di setuju oleh para ahli waris almarhum telah di serahkan kepada Munawwarah yang mendampingi dan merawat semasa hidupnya ;
- Bahwa objek I, II dan V di kuasai secara bersama-sama oleh Tergugat I,II, III dan IV objek poin VI.9 di kuasai oleh Tergugat II, objek poin VI.10 dan dua buah dari VI.13 di kuasai oleh Tergugat V, objek poin VI.11,VI.12 dan dua buah dari VI.13 di kuasai oleh Tergugat IV, sedang objek poin VII,IX dan X di kuasai oleh Tergugat I dan II kesemuanya di kuasai secara melawan hukum ;
- Bahwa para Penggugat Asli telah berusaha untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dengan pihak Tergugat I s/dV, akan tetapi pihak Tergugat menolaknya ;
- Bahwa Para Penggugat Asli sangat khawatir objek sengketa akan di pindah tangankan oleh Para Tergugat Asli secara diam-diam, sehingga untuk menjamin hak Pengugat Asli dan ahli waris lainnya, kiranya dapat di letakkan Sita Jaminan atas objek sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat Asli memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita yang di letakkan oleh Pengadilan Agama kelas

I B ...



I B Sengkang ;

3. Menetapkan sebagai hukum objek sengketa poin I,II.1 sampai dengan II.5 adalah harta peninggalan / tirkah / budel warisan almarhum Baso Lomba bin Mallombasi yang belum terbagi ;
4. Menetapkan ahli waris yang berhak atas budel warisan almarhum Baso Lomba dan menetapkan besar bahagiannya masing-masing ;
5. Menetapkan sebagai hukum objek sengketa poin II.6 sampai poin X di tambah dengan bahagian H. Dalimah, BA. dari peninggalan Baso Lomba adalah tirkah H. Dalimah, BA. yang belum terbagi ;
6. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta/tirkah almarhumah H. Dalimah,BA. binti Landiro dan menetapkan besar bahagian masing-masing ;
7. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat V dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa yang ada padanya dalam keadaan utuh, bebas sempurna tanpa beban apapun kepada ahli waris yang berhak dan apabila tidak dapat di bagi secara natura, maka harta tersebut di serahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang, kemudian di serahkan kepada ahli waris yang berhak ;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (verstek), banding dan kasasi ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat Asli mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dalam ...



Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Para Penggugat salah arah oleh karena di samping Para Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan keseluruhan objek sengketa dan juga Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, maka oleh karena itu gugatannya tidak memenuhi syarat materiil ;
- Bahwa Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang tidak berhak mengadili dan memeriksa perkara ini melainkan yang berwenang adalah Peradilan Umum (PN) karena masih menyangkut hak kepemilikan ;
- Bahwa sebagian objek sengketa (poin VI.9 s/d VI.11 dan VI.13) telah dijual kepada pihak ketiga, akan tetapi pihak-pihak tersebut tidak di libatkan dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna sehingga harus di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima ;

Bahwa sebaliknya terhadap gugatan Para Penggugat Asli tersebut telah di ajukan gugatan Rekonvensi oleh Para Tergugat Asli yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa segala alasan dan fakta hukum yang di uraikan pada jawaban konvensi di atas oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi di anggap pula termuat pada bagian gugatan rekonvensi ini ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menguasai objek sengketa berdasarkan hibah dan warisan dari almarhumah H. Dalimah, BA. ;
- Bahwa kedudukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi atas harta warisan dari almarhumah H. Dalimah, BA. adalah sebagai satu-satunya ahli waris yang berdasarkan pengangkatan yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang, dengan demikian penguasaan atas sebagian objek sengketa pada gugatan a quo adalah sah dan berdasar atas hukum ;
- Bahwa objek poin III gugatan a quo berupa uang simpanan pada bank BNI Cabang Sengkang yang ditabung sendiri oleh H. Dalimah, BA. Mulai tanggal

19 ...



19 Agustus 1992 dengan saldo terakhir pertanggal 17 Desember 1997 sebesar Rp. 16.873.400,-( enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) rekening No. 0005492 -0-901 sekarang ini buku rekeningnya ada pada penguasaan Tergugat rekonsensi ;

- Bahwa adalah hak Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konvensi sebagai ahli waris yang sah terhadap buku rekening tabungan beserta isinya yang sekarang ini ada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi, dengan demikian tidak di kuasanya buku tabungan di maksud telah merugikan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konvensi dan perbuatan Tergugat Rekonsensi dapat di pandang sebagai perbuatan yang beritikad buruk dan melawan hukum ;
- Bahwa oleh karenanya sangat beralasan jika sekiranya Tergugat Rekonsensi menyerahkan kembali buku tabungan di maksud kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Asli memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang agar memutuskan sebagi berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat I,II,III, dan IV secara keseluruhan ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi secara keseluruhan ;
2. Menetapkan menurut hukum Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah H. Dalimah,BA ;
3. Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I konvensi sebagai anak angkat H. Dalimah, BA. ;

4. Menghukum...



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan buku tabungan milik H. Dalimah, BA. kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam keadaan utuh, bebas sempurna tanpa beban hukum apapun ;
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
  6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
  7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;
- Atau apabila Majelis Hakim yang mulia mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sengkang telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Desember 1999 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1425 H Nomor : 147/Pdt.G/1998/PA.Skg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menetapkan seperdua bahagian dari objek sengketa angka I dan II point 1 sampai dengan 5 yaitu :

Objek sengketa angka I berupa sebidang tanah perumahan berikut rumah yang ada di atasnya dengan bahagian depan berupa rumah permanen ukuran 7 x 15 m dan bahagian belakang (dapur) berupa rumah kayu, atap seng ukuran 5 x 10 m, yang terletak di jalan Tomaddualeng No. 3 kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Persil No. 15 D.II/401 C.I luas 240 m<sup>2</sup>, Sertifikat No. 151/1979 dengan batas-batas :

Utara...



Utara Rumah Aslam ;

Timur Rumah Muhammad Hatta ;

Selatan Jalan Tolanca ;

Barat jalan Tomaddualeng ;

Objek sengketa angka II poin 1 sampai dengan 5 berupa perabot rumah tangga yang terdiri dari :

Meja tulis 1 buah ;

Lemari pakaian model dulu 1 buah ;

Lemari wasrai 2 buah ;

Lemari pecah belah warna hitam 1 buah ;

Ranjang besi 2 buah ;

adalah harta waris Baso Lomba yang belum terbagi kepada ahli warisnya ;

3. Menetapkan ahli waris Baso Lomba yang berhak terhadap harta warisnya tersebut adalah Mallombasi Karaeng Tayang (ayah), H. Dalimah binti Landiro (isteri) dan dua orang saudara kandung dengan pembagian sebagai berikut :

Pokok masalah 36 bagian

Mallombasi mendapat 12 bagian

H. Dalimah mendapat 9 bagian

Sisanya  $36 \text{ bagian} - 21 \text{ bagian} = 15 \text{ bagian} + 12 \text{ bagian}$  (bagian Mallombasi yang telah meninggal dunia) = 27 bagian jatuh kepada saudara Baso Lomba dengan pembagian :

Prof Sahabuddin mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian = 18 bagian ;

Intan mendapat  $\frac{1}{3} \times 27 \text{ bagian} = 9 \text{ bagian}$  ;

4. Menetapkan  $\frac{5}{8}$  dari objek sengketa angka I dan II poin 1 s/d 5 yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian sebagai hak dari harta bersama di tambah  $\frac{9}{36}$  atau  $\frac{1}{4}$  bagian sebagai bagian waris seperti tersebut pada amar poin B.3 tersebut dan objek sengketa angka II poin 6 s/d 9 adalah harta waris H. Dalimah binti Landiro yang belum terbagi, setelah di keluarkan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk wasiat wajibah kepada Tergugat I, dan harta waris tersebut...



tersebut adalah sebagai berikut :

5/8 bagian dari objek sengketa angka I dan II poin 1 s/d 5 sebagaimana tersebut pada amar poin B.1.2 dan B.2.2 ;

Objek sengketa angka II poin 5 s/d 19 berupa perabot rumah tangga yang terdiri dari :

- Kursi antik 1 pasang ;
- Kursi sudut biru 1 pasang ;
- Meja makan dengan 4 kursi 1 pasang ;
- Lemari pakaian antik 2 buah ;
- Lemari pecah belah 2 buah ;
- Bufet 1 buah ;
- Meja rias 1 buah
- Dipan kayu 2 buah ;
- TV warna ukuran 17 merk Nasional 1 buah ;
- Tape dek ukir 1 buah ;
- Mesin jahit butterfly 1 buah ;
- Kulkas merk Nasional 200 R 2 pintu 1 buah ;
- Kompor gas dengan tabung 1 pasang ;
- Pengukur tekanan darah 1 buah ;

Obyek sengketa angka III berupa uang simpanan di Bank BNI Cabang Sengkang dengan Taplus rekening No. 00005492.0901 atas nama H. Dalimah dengan saldo terakhir pertanggal 17 Mei 1999 sebesar Rp. 21.501.540 ( dua puluh satu juta lima ratus satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) ;

Objek sengketa angka V berupa uang duka dari PT. Taspen Ujung Pandang sebesar Rp. 1.214.000,-(satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Objek Sengketa angka VI 9 s.d VI yang terdiri dari :

- 1 buah gelang emas seberat 100 gram ;
- 1 buah kalung emas seberat 100 gram ;

- 1 buah...



- 1 buah cincin permata berlian seberat 5 gram ;
- 1 buah cincin permata putih seberat 3 gram ;
- 1 buah gelang emas model buroncong seberat masing-masing 5 gram ;

Obyek sengketa angka VIII berupa satu bidang tanah perumahan terletak di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berukuran 10 x 20 m Kohir No. 549 dengan batas-batas :

Utara tanah Negara ;

Timur Lorong ;

Selatan lorong ;

Barat tanah pekuburan ;

5. Menetapkan ahli waris H. Dalimah binti Landiro yang berhak terhadap harta warisnya tersebut dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut :

Pokok masalah = 216 bagian ;

1. Muh. Akil Ali mendapat  $\frac{1}{6} \times 216$  = 36 bagian ;

jatuh kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti dengan pembagian sebagai berikut :

1. H. Palettai mendapat  $\frac{1}{9} \times 36 =$  4 bagian ;

2. Amrullah mendapat  $\frac{2}{9} \times 36 =$  8 bagian ;

3. H. Jahroh mendapat  $\frac{1}{9} \times 36 =$  4 bagian ;

4. H. Maryam mendapat  $\frac{1}{9} \times 36 =$  4 bagian ;

5. H. Halijah mendapat  $\frac{1}{9} \times 36 =$  4 bagian ;

6. Abd. Qalib mendapat  $\frac{2}{9} \times 36 =$  8 bagian ;

7. Sastrawati mendapat  $\frac{1}{9} \times 36 =$  4 bagian ;

Jatuh kepada :

- Sudirman ( suami )  $\frac{1}{4}$  bagian 1 bagian ;

- Sisa 3 bagian Jatuh kepada Sudarmono 2 bagian;

Santi...



- |   |                     |
|---|---------------------|
| Santi   | 1 bagian ;          |
| 2. H. sanabe binti Landiro mendapat $1/6 \times 216$ bagian | 36 bagian ;         |
| 3. I Jenne binti Landiro mendapat $1/6 \times 216$ bagian   | 36 bagian ;         |
| 4. I Nillang binti Landiro $1/6 \times 216$ bagian          | 36 bagian ;         |
| 5. Aslam bin Landiro mendapat $2/6 \times 216$ bagian       | <u>72 bagian</u>    |
| <u>Jumlah</u>   | <u>216 bagian ;</u> |
| Sisa  | 0 bagian ;          |
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau yang mendapat hak dari objek sengketa yang telah di tetapkan sebagai harta waris seperti tersebut pada amar poin B.2 dan B.4 untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak seperti yang telah di tetapkan pada amar poin B.3 dan B. 5 dan apabila tidak dapat di laksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut di lelang dan hasilnya di serahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing ;
  - Menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati putusan ini ;
  - Menolak gugatan Penggugat atas harta objek sengketa angka IV, angka VI poin 1 s.d 8 dan obyek sengketa angka VIII ;
  - Menyatakan gugatan Penggugat atas harta obyek sengketa angka IX dan X dan tuntutan Penggugat seperti tersebut pada petitum angka 9 tidak dapat di terima (niet onvanklijk verklard) ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 1. 366.500,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah ), secara tanggung renteng ;

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat telah di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya tanggal 1 September 2000 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1421 H. No.

73...



73/Pdt.G/2000/PTA. MKS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Permohonan banding dari Pembanding dapat di terima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 2 Desember 1999 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1420 H. Nomor 147/Pdt.G/1998/PA.Skg.

Dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp. 1. 366.500,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2000 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat / Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 1998, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 November 2000 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 147/Pdt.G/1998/PA.Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 November 2000 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 14 Desember 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 26 Desember 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu  
permohonan...



permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima :

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam pertimbangannya, hal di katakan yang ada pada pokoknya yaitu bahwa posita gugatan Penggugat tidak relevan dengan petitum gugatannya, padahal sebenarnya secara nyata dan jelas antara posita telah sejalan dengan petitum gugatan Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal dan mengenai keberadaan objek sengketa yang merupakan harta bersama Hj. Dalimah, BA. dengan suaminya yang kedua bernama H. Bintang telah di jelaskan pula secara jelas yaitu objek sengketa poin II No. 6 s.d No. 19 dan poin III s/d poin x yang oleh H. Bintang setelah cerai hidup dengan Hj. Dalimah, BA. mengenai harta bersamanya telah diserahkan sepenuhnya milik Hj. Dalimah, BA, maka secara yuridis harta tersebut menjadi harta warisan Hj. Dalimah, BA. yang berhak di warisi oleh Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat Asal, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Asal selaku ahli waris dari Hj. Dalimah, BA. ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam pertimbangannya, hal mana terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup ( Onvoldoende Gemotiveerd) terhadap semua alat-alat bukti dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal dengan menyatakan “ padahal sebenarnya dalam hal ini baik mengenai subjek maupun objeknya yang di persengketakan sudah lengkap dan sempurna (semuanya telah di libatkan dalam perkara ini ) dan lagipula keberadaan objek sengketa oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara hukum mengakuinya di depan persidangan yaitu menerangkan bahwa harta bersama antara H. Bintang dengan Hj.Dalimah telah di serahkan oleh H. Bintang kepada Hj. Dalimah,BA. (hal ini tidak di bantah dan tidak di sangkal oleh Para Tergugat), begitu juga mengenai status hukum harta bersama antara Hj. Dalimah, BA. dengan H. Bintang suami

kedua...



kedua maupun harta bersama antara Hj. Dalimah, BA. dengan Baso Lomba bin Mallombasi suami pertamanya telah di uraikan dan di jelaskan dalam gugatan Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat Asal, sehingga dengan adanya pengakuan dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal di depan persidangan terhadap objek sengketa secara yuridis merupakan bukti sempurna yang mempunyai nilai pembuktian, maka dengan demikian Pemohon Kasasi / Para Penggugat Asal merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar karena tidak mencerminkan keadilan serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan.

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dan keliru dalam menyimpulkan alat bukti, hal mana tidak meneliti secara cermat keberadaan alat-alat bukti Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat Asal yang di cantumkan dalam berita acara persidangan secara keseluruhan baik menyangkut pihak-pihak selaku ahli warisnya Hj. Dalimah,BA. maupun menyangkut objek sengketa yang telah dikuatkan dan di dukung oleh bukti surat maupun keterangan saksi dari Para Penggugat. Dan selain itu pula Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam penerapan hukumnya, hal demikian itu tidak memeriksa secara keseluruhan terhadap gugatan Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi dan sama sekali tidak pernah di singgungnya, padahal telah nyata dan jelas dalam putusan tingkat pertama tercantum gugatan konvensi dan rekonvensi, maka demikian Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat Asal merasa keberatan atas putusan tersebut karena telah menyimpang dari ketentuan hukum (sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 104 K/Sip/1968 dan No. 512 K/Sip/1972).
4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam pertimbangan hukumnya, dimana terbukti dalam putusannya tidak didasari dengan peraturan hukum atau Undang-undang yang di jadikan dasar melainkan hanya menyebut” mengingat pada pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan”, padahal seharusnya...



seharusnya berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pasal 195 Rbg/Pasal 184 ayat 2 HIR yaitu mengharuskan secara jelas di sebutkan ketentuan hukum yang di jadikan dasar memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, oleh karena itu Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat Asal merasa keberatan atas putusan tersebut karena telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku (sesuai Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970) .

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 4 ;**

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan undang-undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **ASLAM bin LANDIRO dkk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. ASLAM bin LANDIRO, 2. HJ. SANABE binti LANDIRO, 3. I JENNE binti LANDIRO tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 200.000,-( dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Oktober 2004** dengan **DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD, S.H.,M.H.** Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **DRS. H . HAMDAN, S.H., M.H** dan **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum** sebagai Hakim-Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Meret 2006 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **DRS. H . HAMDAN, S.H., M.H** dan **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum** Hakim-Hakim Anggota dan **DRS. H. ENDANG ALI MA'SUM, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua,**

Ttd

ttd

DRS. H . HAMDAN, S.H., M.H

Ttd

DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD, S.H.,M.H

DRS. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum

**Panitera Pengganti,**

Ttd

DRS. H. ENDANG ALI MA'SUM, M.H

Biaya kasasi :

- 1. M a t e r a i.....Rp. 6.000,
- 2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,
- 3. Administrasi kasasi.....Rp.193.000,
- Jumlah.....Rp.200.000,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI.

Direktur Perdata Agama

Drs. H. MUHAMMAD RUM NESSA, S.H.,M.H.

NIP. 150110572